



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBERIAN DISKON TARIF TIKET KERETA API

No : KL.705/IX/66/KA-2026

No : 5/PKS/INFRA/IX/2026

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh enam (30-09-2026) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 02 Februari 2026 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-00033324 tanggal 4 Februari 2026, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 22 tanggal 27 Juli 2026 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-01.09-0388133 tanggal 11 Agustus 2026, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Riyanta**, selaku Executive Vice President of Passenger Business berdasarkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.713/III/1/KA-2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Bisnis Angkutan, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Hermin Esti Setyowati** selaku Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; dan
3. bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antar **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api; dan
4. Surat Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Nomor T-108/KV.01.00/2026 Tanggal 27 Februari 2026 kepada Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) Hal Permohonan Kerja Sama/Pemberian Potongan Harga Tiket KAI untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
5. disposisi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Surat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor T-108/KV.01.00/2026 Tanggal 11 Maret 2026 Perihal Permohonan Kerjasama Pemberian Potongan Harga Tiket KAI untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
6. bahwa terhadap maksud kerja sama sebagaimana permohonan angka 4 di atas, **PARA PIHAK** telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama nomor 548/CMT/VII/2026 dan Nomor 1/PK/INFRA/VII/2026 Tanggal 27 Juli 2026

tentang Pemberian Fasilitas Layanan Transportasi Kereta Api Kepada Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Tarif Tiket Kereta Api (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. **Perusahaan** adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. **Boarding** adalah proses memberikan izin kepada penumpang untuk masuk ke zona 2 atau zona 1 di stasiun sebelum menaiki Kereta Api.
- c. **Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan** yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- d. **Kartu Bukti Diri** adalah kartu identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai ASN **PIHAK KEDUA**.
- e. **Diskon Tarif** adalah potongan harga dari Tarif Umum yang berlaku sebesar persentase yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- f. **Tarif Umum** adalah tarif yang berlaku untuk penumpang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih.
- g. **Tarif Khusus** adalah jenis tarif yang diberlakukan khusus dari Tarif Umum dengan mempertimbangkan relasi dan kepadatan penumpang dalam kereta yang bersangkutan.
- h. **Tarif Promosi** adalah jenis tarif yang diberlakukan khusus dari Tarif Umum dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api dan diberlakukan untuk tempat duduk terbatas serta waktu tertentu.
- i. **Kereta Api Perkotaan** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan pulang balik.
- j. **Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak tempuh di atas 150 km (seratus lima puluh kilo meter).
- k. **Tiket** adalah dokumen angkutan yang sah dan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan, dapat berupa tiket *print-out* komputer, tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** sebagai tiket.

- l. **Access by KAI** adalah aplikasi resmi milik Perusahaan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan sistem pelayanan informasi, pembelian, pemesanan, penjualan produk Perusahaan, serta layanan lainnya.
- m. **Application Programing Interface** yang selanjutnya disingkat **API** adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi, merupakan perantara *server* dengan aplikasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian diskon tarif tiket kereta api untuk Pegawai ASN dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon Tarif pada Kereta Api Antarkota sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi.
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
 - a. Kereta Api Perkotaan/komuter;
 - b. Tarif Khusus;
 - c. Tarif Promosi; dan
 - d. Kereta Tematik.
- (3) Diskon Tarif hanya berlaku bagi Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** yang melakukan pembelian Tiket melalui loket stasiun dan *Access by KAI* dengan akun yang telah dilakukan registrasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga **PIHAK KEDUA** atau serta pihak lainnya.

PASAL 4

TATA CARA PEMBELIAN TIKET

- (1) **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif di *customer service* stasiun terdekat paling lambat h-2 keberangkatan Kereta Api dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Bukti Diri;
 - c. Foto diri;
 - d. Nomor telepon;
 - e. Alamat tempat tinggal; dan
 - f. Alamat surat elektronik.



- (2) Mengunduh dan menginstal *Access by KAI* serta melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.
- (3) Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada *Access by KAI* jika proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.
- (4) Pembelian tiket di Loket Stasiun hanya melayani penjualan langsung yaitu mulai 3 jam sebelum keberangkatan kereta api selama tempat duduk masih tersedia.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengiriman data Pegawai ASN Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API kepada **PIHAK PERTAMA**, maka proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. menerima data Pegawai yang diperlukan untuk proses verifikasi dan registrasi Diskon Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menolak permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. menerima pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - d. melakukan pemeriksaan identitas Pegawai dan kesesuaian dengan Tiket pada saat *Boarding*;
 - e. menindak pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pihak lain yang melakukan penyalahgunaan Diskon Tarif;
 - f. menetapkan peraturan angkutan kereta api yang wajib dipatuhi oleh semua penumpang;
 - g. mendapatkan bantuan pemasaran penggunaan transportasi kereta api, penggunaan *Access by KAI*, *mobile application* termasuk tidak terbatas dalam mendapatkan rating secara objektif terhadap aplikasi *Access by KAI* di *App Store* atau *Play Store* serta di berbagai *platform* lainnya milik **PIHAK PERTAMA** dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
 - h. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk memasarkan layanan perkeretaapian; dan
 - i. mendapatkan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf k minimal satu kali selama masa periode Perjanjian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. menyetujui permohonan registrasi hak Diskon Tarif yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. memberikan Diskon Tarif kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;



- c. menjaga kerahasiaan dan keamanan data Pegawai serta menggunakan data tersebut hanya untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;
- d. membatasi akses terhadap data Pegawai hanya kepada pegawai, pejabat, atau pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. melakukan pembaruan, perbaikan, dan/atau penonaktifan data Pegawai berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan sosialisasi mengenai tata cara registrasi, pembelian Tiket, penggunaan Diskon Tarif, dan penggunaan *Access by KAI*; dan
- g. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat perubahan kebijakan atau mekanisme **PIHAK PERTAMA** yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. mendapatkan Diskon Tarif dari **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- c. memperoleh sosialisasi mengenai tata cara registrasi, pembelian Tiket, penggunaan Diskon Tarif, dan penggunaan *Access by KAI*;
- d. memperoleh informasi mengenai perubahan kebijakan atau mekanisme **PIHAK PERTAMA** yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- e. memberikan perbaikan, pembaruan, dan/atau penonaktifan data Pegawai **PIHAK KEDUA** yang tercatat dalam sistem **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. memperoleh klarifikasi dari **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kendala dalam registrasi atau penggunaan Diskon Tarif oleh Pegawai **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat melakukan registrasi hak Diskon Tarif;
- b. memastikan data Pegawai yang disampaikan benar, akurat, dan mutakhir;
- c. melakukan pembaruan data Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
- d. memfasilitasi sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan Diskon Tarif kepada Pegawai serta penggunaan *Access by KAI*;
- e. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam menindaklanjuti kendala atau dugaan penyalahgunaan Diskon Tarif sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- f. melakukan pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- g. menunjukkan bukti identitas termasuk tidak terbatas pada KTP dan Kartu Bukti Diri pada saat Pemeriksaan *Boarding*;
- h. mematuhi peraturan angkutan kereta api yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- i. menyusun dan menawarkan program pertukaran manfaat berupa promosi, fasilitas, atau bentuk kerja sama lain yang memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan bersama;
- j. menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api, penggunaan *Access by KAI*, *mobile application* termasuk tidak terbatas dalam memberikan rating secara objektif terhadap aplikasi *Access by KAI* di *App Store* atau *Apple Store* serta di berbagai platform lainnya milik **PIHAK PERTAMA** dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- k. menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j minimal satu kali selama masa periode Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK** yang mengalami untuk mencegah kejadiannya, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari, atau ditiadakan;
 - b. peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan
 - d. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu pada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **PIHAK** mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade, embargo, invasi, tindakan sabotase oleh teroris, makar;
 - c. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi, letusan gunung berapi;
 - d. gangguan telekomunikasi seperti *sun outage*, gangguan ruas angkasa, gangguan internet global; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.



- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya keadaan kahar memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, serta **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ Pernyataan akan memberi tanggapan berupa:
- a. persetujuan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian; atau
 - b. penolakan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui peristiwa keadaan kahar tersebut dan untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama atau masing-masing atas pelaksanaan Perjanjian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.



- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Perjanjian ini.

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk:
- a. menyimpan dan menjaga segala rahasia yang dipertukarkan atau setiap informasi rahasia dalam segala bentuk atau media yang diungkap oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, termasuk namun tidak terbatas ada informasi teknik, keuangan, dan komersial yang bersifat kepemilikan ("Informasi Rahasia");
 - b. tidak menggunakan Informasi Rahasia kapanpun kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini; dan
 - c. tidak mengungkapkan setiap Informasi Rahasia apapun kepada **PIHAK** ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali terhadap induk perusahaan /anak perusahaan/afiliasi masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh **PIHAK** yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh **PIHAK** yang menerima pengungkapan dari **PIHAK** ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Rahasia tetap menjadi milik **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun serta setelah adanya pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, **PIHAK** yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.



PASAL 9
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
 - b. dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. dalam hal salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** mengalami keadaan kahar dan hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya; atau
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maka harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan saat diakhirinya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 12
PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya.



- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketentuan angkutan penumpang **PIHAK PERTAMA** yang tidak dinyatakan lain dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada satu sama lain bahwa pernyataan-pernyataan di bawah ini adalah benar, akurat, dan tidak menyesatkan dalam segala hal pada tanggal Perjanjian ini:

- a. **PARA PIHAK** masing-masing dibentuk dan berkedudukan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kegiatan masing-masing.
- b. **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan/atau ketentuan internal masing-masing **PIHAK** yang diwakilinya dari dan karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian ini.
- c. Seluruh persetujuan yang disyaratkan (apabila dibutuhkan) untuk pelaksanaan yang semestinya dan pemenuhan oleh masing-masing **PIHAK** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah didapatkan.

PASAL 15 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi



(kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : *Vice President of Passenger Transport Marketing*
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No 1 Bandung – 40117
Email : dokumen @kai.id dan data_dn@kai.id
Telepon : (022) 4230031

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian pada
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
Alamat : Jl M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat – 10340
Email : deputi2.asdep2@kemenkoinfra.go.id
Telepon : (021) 23951100

- (2) Semua pemberitahuan atau dokumen yang dikirimkan oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diterima:
- apabila dikirim melalui *email*, pada saat *email* diterima oleh **PIHAK** yang dituju;
 - apabila dikirim melalui pos tercatat yang telah dilunasi beanya, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman; atau
 - apabila diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, dan apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN

- Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani perjanjian ini atas nama **PIHAK** yang bersangkutan memiliki kapasitas, kecakapan hukum, hak, dan kewenangan serta kuasa yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan seluruh hak serta mematuhi kewajiban-kewajiban di dalamnya.
- Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



Hermin Esti Setyowati
Asisten Deputi Konektivitas Darat dan
Perkeretaapian

PIHAK PERTAMA
PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO),



Riyanta
Executive Vice President of
Passenger Business

[Handwritten mark]

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,



Hermin Esti Setyowati
Asisten Deputi Konektivitas Darat dan
Perkeretaapian

PIHAK PERTAMA
PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO),



Riyanta
Executive Vice President of
Passenger Business